

PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

QANUN ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan, Antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Aceh.
10. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
11. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
12. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
13. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut SETDA.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya disebut SEKDA.
15. Pimpinan DPRA adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRA, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRA.
16. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRA.
17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRA.
18. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRA.

19. Asisten SEKDA yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan SETDA.
20. Kepala Biro SETDA yang selanjutnya disebut Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan SETDA.
21. Bagian adalah Bagian pada SETDA dan Sekretariat DPRA.
22. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada SETDA dan Sekretariat DPRA.
23. Staf Ahli adalah staf ahli Gubernur Aceh yang berada di lingkungan SETDA.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada SETDA dan Sekretariat DPRA.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :

Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRA.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama **Susunan dan Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri-dari 3 (tiga) Asisten dan 7 (tujuh) Biro;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (1), adalah:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (1) adalah:
 1. Biro Tata Pemerintahan;
 2. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 3. Biro Administrasi Pembangunan;
 4. Biro Perekonomian;
 5. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat;
 6. Biro Organisasi; dan
 7. Biro Umum dan Protokol.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA; dan
- (6) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan, terdiri-dari :
 - A. Biro Tata Pemerintahan, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan Umum dan Kependudukan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban dan Pertanahan;
 - c) Sub Bagian Administrasi Kependudukan.

2. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - c) Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi.
 3. Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Perangkat Mukim dan Gampong;
 - b) Sub Bagian Penataan Wilayah Mukim dan Gampong;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Keuangan Mukim dan Gampong.
 4. Bagian Penataan, Pengembangan Perangkat Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Batas dan Pengembangan Daerah;
 - b) Sub Bagian Perangkat Pemerintahan;
 - c) Sub Bagian Pemilu dan Pilkada.
- B. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, membawahi :
1. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - c) Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kepala Daerah.
 2. Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;
 - b) Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Hukum Adat.
 3. Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - b) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Penyiaran;
 - b) Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan dan Dokumentasi;
 - c) Sub Bagian Hubungan Kelembagaan dan Media Center.

(2) Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, terdiri dari:

- A. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. Bagian Agama dan Peran Ulama, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Urusan Haji;
 - b) Sub Bagian Kerjasama Ulama dan Umara;
 - c) Sub Bagian Lembaga dan Pengkajian Keagamaan.
 2. Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Sarana dan Prasarana Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Pendidikan Formal dan Informal;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Kebudayaan dan Adat Istiadat.
 3. Bagian Kesejahteraan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - c) Sub Bagian Kesehatan.
 4. Bagian Pembinaan Sosial, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Masyarakat.